

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan namun kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan, seperti melakukan perkawinan di bawah umur dan diikuti dengan perbuatan tanpa adanya izin dari orang tua khususnya untuk calon pasangan berjenis kelamin perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019<sup>1</sup>. Perbuatan izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan di mana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun untuk pria dan perempuan diperlukan izin dari orang tua.<sup>2</sup>

Perbedaan pandangan antara Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memaknai pernikahan di bawah umur, pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum menentukan perkawinan di bawah umur tidak sah. Pernikahan di bawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Sedangkan dalam Fiqih Islam, pernikahan di bawah umur tidak dibatas berdasarkan usia tetapi adalah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Mardani, 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta hlm.21

pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (tanpa batasan umur). sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

Apabila dianalisa, terdapat suatu problematika hukum dalam hal memandang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan Fiqih Islam. Izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tampak disamaratakan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Sedangkan dalam Fiqih Islam menjelaskan izin yang diberikan disamakan dengan perwalian, dan hanya dibebankan kepada pihak perempuan saja. Berdasarkan keadaan tersebut maka pernikahan anak di bawah umur tanpa izin orang tua/wali, menurut Fiqih Islam, diartikan orang tua tidak bersedia menjadi wali pernikahan anaknya (perempuan). Pada kapasitas ini harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan syara’. Jika wali menolak menikahkan anaknya berdasarkan syar’i seperti ini maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah ke pihak lain (wali hakim).<sup>3</sup>

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi alasan-alasan seperti di atas, maka akad nikahnya tidak sah alias batil (batil artinya tidak sah), meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah

---

<sup>3</sup> HSA Alhamdani, 2019, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.90-91

tanpa wali, maka nikahnya batil (tidak sah). Sabda Rasulullah SAW.

لَنْ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

*Artinya: Tidak boleh dinikahkan seorang perempuan kecuali seizin walinya,” (HR. Malik).<sup>4</sup>*

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa dalam Islam dilarang menikah seorang perempuan tanpa seizin wali. Menikah tanpa seizin wali atau orangtua saat ini banyak dilakukan di lingkungan masyarakat terutama dikalangan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan dibawah usia 21 tahun sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan adalah 16 tahun bagi Perempuan dikarenakan tidak mendapat izin orangtua atau karena beberapa sebab terpaksa menikah tanpa izin wali padahal walinya masih ada.

Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi hingga saat ini. Padahal menikah dengan usia di bawah umur sangat tidak dianjurkan mengingat banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Mulai dari masalah kesehatan, kesiapan mental, kematangan emosi, ekonomi, hingga cara berpikir, yang dapat memengaruhi harmonisasi keluarga.<sup>5</sup>

Perihal perkawinan selain dikenal dalam Fiqih Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh

---

<sup>4</sup> Al-Zarqani, Al-Imam Sayyidi Muhammad, Syarh al-Zarqani ‘ala Muwattha’ li al-Imam Malik, Beirut: Dar el-Fikr, hlm.72

<sup>5</sup> Aditya, 2020, *Menikah Dibawah Umur*, Angkasa, Jakarta, hlm.28

bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>6</sup> Bustanul Arifin mempersoalkan, hukum Islam yang mana yang digunakan, Jika dalam suatu masalah tertentu didalamnya terdapat banyak pendapat. Menurutnya, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.<sup>7</sup>

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi ayah, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, hakim. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali adalah tidak sah.

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang di bawah perwaliannya. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tidak memenuhi rukun yaitu wali nikah yang masih ada.

Pembatalan perkawinan (fasakh) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi jika ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan hukum

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, 2012, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 20

<sup>7</sup> Ibid. 30

Islam<sup>8</sup> . Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi hokum Islam sebagaimana di atas maka jelaslah bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat terutama nikah tanpa wali padahal walinya masih ada. Dalam kondisi sekarang ini banyak perkawinan terjadi tanpa wali nikah disebabkan karena banyak factor salah satunya adalah perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan. Perkawinan tersebut dipaksakan terjadi karena sesuatu hal seperti karena terjadinya hamil diluar pernikahan, sehingga orangtua tidak menyetujui adanya perkawinan.

Namun karena keduanya dipaksa untuk kawin karena takut menanggung malu, maka perkawinan dinikahkan oleh wali hakim atau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan nasab. Dalam kondisi ini maka orangtua memohon pembatalan perkawinan kepada pengadilan Agama. Fenomena ini juga terjadi pada beberapa kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu

---

<sup>8</sup> Ahmad. 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Adigama

adanya pembatalan Perkawinan karena tidak adanya persetujuan orangtua sebab perkawinan tersebut dilakukan tanpa wali (orangtua).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis melakukan penelitian dengan judul: **PEMBATALAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI (STUDI KASUS KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis buat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan di bawah umur ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan wali ?
3. Bagaimana proses pembatalanm perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan wali ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan di bawah umur
- b. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan wali
- c. Untuk menganalisis proses pembatalan perkawinan dibawah umur

tanpa persetujuan wali

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan berguna antara lain :

### **a. Secara Teoritis**

1) Sebagai bahan kajian dan literature dalam penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dibawah umur tanpa wali.

2) Sebagai bahan literature khususnya di fakultas FAI Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

3) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama.

### **b. Secara Praktis**

1) Sebagai pengalaman bagi penulis dalam merealisasikan ilmu pengetahuan bidang penelitian.

2) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ilmiah di fakultas FAI Universitas Islam Sumatera Utara.

3) Sebagai pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.

## **D. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan judul yang ditetapkan, antara lain:

1. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa

putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah<sup>9</sup> Pembatalan perkawinan adalah Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinanya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri

2. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun.

10

3. Tanpa persetujuan wali adalah pernikahan yang tidak disetujui wali atau nikah tanpa wali sah seperti orangtua atau orang lain yang memiliki nasab.<sup>11</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah uraian teoritis yang berkaitan dengan pembahasan sesuai

---

<sup>9</sup> Kemendikbud, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kemendikbud, Jakarta, hlm.187

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, 2005, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.126

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.hlm.67

dengan permasalahan tentang pembatalan perkawinan di bawah umur tanpa wali nikah.

Bab III adalah metodologi penelitian yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang dibahas yaitu tentang pembatalan perkawinan di bawah umur tanpa wali nikah.

Bab V adalah penutup berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pembatalan Perkawinan**

##### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum ulama mazhab Syafii menilai kedua hukumnya sama. Maksudnya salah satu dari kedua jenis

pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.<sup>12</sup>

Fasakh disebabkan oleh dua hal; Pertama, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.<sup>13</sup>

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut ialah; Pertama, Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang terus menerus. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35:



ﷻ

ﷻ

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>14</sup>*

Kedua, adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri,

---

<sup>12</sup> Sa'ib Tholib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, cet. Ke-3* (Jakarta, Pustaka Mani, 1989), hlm.3

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.253

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gramedia, 2019, hlm.10

baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum. Ketiga, Ketidakmampuan suami memberi nafkah. Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak istri. Keempat, suami gaib (*almafqud*). Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Kelima, dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.<sup>15</sup>

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini. Sebagaimana dijelaskan A. Rahman, Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus yang tergolong fasakh di antaranya seperti pisah karena suami istri murtad dan Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak). Perpisahan karena tidak seimbangny status (*kufu*) atau suami tidak dapat dipertemukan.<sup>16</sup>

Adapun fasakh menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali di antaranya ialah seperti pisah karena cacat salah seorang suami istri, perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami, pisah karena li'an, salah seorang suami istri itu murtad, perkawinan itu rusak (*fasad*), tidak ada kesamaam status (*kufu*). Sedangkan menurut Mazhab Maliki perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan

---

<sup>15</sup> Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) hlm.49-50

<sup>16</sup> A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm.309-310

kasus terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, atau salah seorang pasangan itu murtad.<sup>17</sup>

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq.<sup>18</sup>

## **2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No.9 Tahun 1 975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pembatalan perkawinan adalah Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void). Sesuatu yang dinyatakan no legal force; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never existed) oleh karena itu si laki laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Prews, 1999 cet. 9), hlm.9

<sup>18</sup> Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1975), hlm.260

sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Pembatalan perkawinan adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila ternyata ditemukan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.<sup>21</sup>

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila; pertama, Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan; CV. Zahir Trading Co.) hlm.45

<sup>20</sup> Ibid,71

<sup>21</sup> Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, hlm.54

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Jakarta: Indonesia Center Publishing, 2002), hlm.25

melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak Raj'i. Kedua, Seseorang menikahi bekas istrinya yang di li'annya. Ketiga. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. Keempat, Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Kelima, Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

### **3. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain: Pertama, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri. Kedua, Suami- istri, suami atau istri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Ketiga, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan (Pasal 16 ayat 2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. Keempat, Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya

setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

#### **4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan terhadap anak.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>23</sup> Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk atau keduanya beritikad buruk.

Wibowo Reksopradoto juga katakan bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak di luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

a. Terhadap Harta Yang Diperoleh

Selama perkawinan suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan

---

<sup>23</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, (Semarang, 1978), hlm.25-28

atasadanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. untuk masing-masing.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa: *Pertama*; harta milik bersama. *Kedua*; harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga. *Ketiga*; harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami-istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan: *Pertama*; harta masing-masing suami-istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. *Kedua*; harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan *Ketiga*; harta yang diperoleh sesudah

mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.<sup>24</sup>

Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang di peroleh oleh suami-istri selama masa perkawinan. karena Belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan perkkawinan Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak yang sesungguhnya tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan. dalam hal ini adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan. sama hal nya dalam pembagian harta bersama tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan mengenai pembagian harta yang diperoleh.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami-istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami-istri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama- sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta

---

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, 2004), hlm.83-

milik masing-masing suami dan istri.<sup>25</sup> Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>26</sup>

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

#### b. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang

---

<sup>25</sup> Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib* (Indonesia: Maktabah al-hya atKutub al-Arabiyah, t.th), hlm.48

<sup>26</sup> Najm al-Din al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm.338

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami-istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: *Pertama*; Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. *Kedua*; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. *Ketiga*; Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

## 5. Faktor-Faktor Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.<sup>27</sup> Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan tentang definisi pembatalan perkawinan. Namun pada UU Perkawinan BAB IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 22 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

*Pertama*; batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika Akad Nikah. [1]. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. [2]. Suami-istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah. Kemudian setelah dewasa ia berhak

---

<sup>27</sup> Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm.15

meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

*Kedua*; batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad. [1]. Bila salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan. [2]. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal.

## **B. Perkawinan Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>28</sup>

### **2. Batasan Umum Melakukan Perkawinan**

---

<sup>28</sup> Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999, hlm.31

Batas umur melakukan perkawinan menurut fiqh islam Tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.<sup>29</sup>

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baligh). Tanda-tanda kedewasaan (baligh) untuk laki-laki antara lain:

- a. Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
- b. Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam.

Mencapai usia tertentu, Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Menurut ulama madzhab hanafiyah anak laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan baligh. Sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun. Mereka beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' adalah ihtilam (mimpi basah) dan menurut mereka ihtilam tidak diharapkan lagi datangnya jika umur sudah mencapai delapan belas tahun dan karena itu mereka

---

<sup>29</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *fiqh Praktis* (Seputar Perkawinan dan Warisan), Mizan, Bandung, 2003, hlm.56

menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah umur delapan belas tahun.

### **C. Tanpa Persetujuan Wali**

#### **1. Pengertian Wali**

Secara etimologi, *alwilayah* (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan* yang berarti "Menguasainya". ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* "membantu dan menolongnya". Sedangkan *alwalayatan* ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan *al wilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.<sup>30</sup> Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (*wilayah*) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.

Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut, demi kemaslahatan sendiri.

Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali. Wali jama'nya ialah *al-awliya* ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda, dan

---

<sup>30</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Metode Islam Dalam Mengasuh, Mendidik Anak Serta Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Almarwardi Prima, 2004), hal. 306-307

tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu.

Sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali yang berarti selain musuh.<sup>31</sup> Dengan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.<sup>32</sup> Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dst.

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil dalil diantaranya: Al-Qur'an surat An-nur: ayat 32:

ﷻ

ﷻ ﷻ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan*

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, cet IV, 2000), hlm. 345

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, cet IV, 2000), hlm. 345

*memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>33</sup>

Maksudnya: Allah memerintahkan hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Dan surat Al-Baqarah ayat 221:

ﷻ

ﷻ

ﷻ

ﷻ

ﷻ

ﷻ

ﷻ



*Artinya: ” Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari*

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gramedia, 2019, hlm.10

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan Wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>34</sup>

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).<sup>35</sup>

### **3. Syarat Menjadi Wali**

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Dalam pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut: “yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut ijab qobul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gramedia, 2019, hlm.10

<sup>35</sup> Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 69

<sup>36</sup> Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.83

#### 4. Macam-Macam Wali

Wali nikah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam.<sup>37</sup>

Wali Nasab Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

##### A. Wali nasab

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara- saudaranya yang belum baligh dan tidak

---

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989, hlm.9

mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung,
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- 11) Anak laki-laki paman sekandung,
- 12) Anak laki-laki paman seayah,
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>38</sup>

Diantara wali nasab tersebut ada yang berhak memaksa (ijbar) gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.87

perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*. Wali mujbir yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan:<sup>39</sup>

- 1) Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- 2) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- 3) Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- 4) Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Agama memang mengakui wali mujbir memiliki kewenangan memaksakan *ijab akad nikah* anak perempuannya yang belum dewasa selagi masih Islam. Dalam hal ini fuqaha sependapat. Menurut Mazhab Maliki, pemilihan pasangan oleh wanita muslim tergantung pada daya kuasa *ijbar* yang diberikan ayahnya atau walinya. Apabila ayah atau wali si wanita mendapatkan bahwa dalam usianya yang belum matang itu si wanita sudah sangat ingin menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat buruk, atau memiliki harta yang memadai untuk nafkah hidupnya, maka wali tersebut boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan dapat mencarikan orang yang cocok untuk menjadi suaminya lalu menikahkannya dengan laki-laki tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Pena, 2010, hlm.77

<sup>40</sup> Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta:1996, hlm.16-17

## b. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad, bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.<sup>41</sup> Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya adlal.

Asal masalah yang utama seperti termaktub dalam pasal 1 Huruf b KHI, adalah persoalan tauliyah al-amri Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaannya sesuai hakikat hukum.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya), atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km), atau

---

<sup>41</sup> Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Pena Madani 2005, hlm.205

<sup>42</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.<sup>43</sup>

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

c. Wali Muhakam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya.

Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut Wali Muhakam Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm.34

melaksanakan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.<sup>44</sup>

Adapun caranya adalah kedua calon suami itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, dimana dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

## **5. Peran Wali Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan agar para pihak memenuhi berbagai persyaratan dalam penyelenggaraannya. Adanya partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan tersebut melalui adanya wali dalam pernikahan. Wali adalah kerabat terdekat laki-laki, dalam urutan ashabah, diikuti oleh orang yang memerdekakan hamba dan ashabah-nya. Jika mereka tidak ada, maka qadhi dapat bertindak sebagai wali.<sup>45</sup>

Wali mempelai wanita dapat mewakili keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya apabila wanita tersebut belum cukup dewasa. Namun bila wanita itu sudah cukup dewasa, ia memiliki hak pembatalan. Adanya wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tidak sah tanpa adanya wali.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa jika wanita yang telah baligh, berakal sehat dan dia masih

---

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm.468

<sup>45</sup> Joseph Schacht, Bandung, *Pengantar Hukum Islam*, Nuansa, 2010, hlm.231

gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad perkawinan adalah hak wali, jika akad itu diucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.<sup>46</sup>

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri boleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, jaks dan suami atau istri.<sup>60</sup> Secara implisit bunyi Pasal 26 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Sehingga ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.<sup>47</sup>

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hlm.60

<sup>47</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.7

menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Hikmah dari keharusan adanya wali bagi calon pengantin adalah kenyataan bahwa sebelum menikah, seorang anak diasuh, dididik dan dibiayai oleh orang tuanya. Atas dasar ini, maka ketika seorang perempuan hendak beralih ke pangkuan suami, sudah pada tempatnya jika yang menikahkannya adalah walinya. Selain untuk kebaikan diri pengantin perempuan itu sendiri, keberadaan perwalian juga merupakan salah satu sarana bagi pemeliharaan hubungan baik dengan keluarganya. Khususnya terhadap ayah yang selama ini bertanggung jawab terhadapnya.

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Adapun beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

Devia. 2022. Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA. Mdn).<sup>48</sup> Hasil penelitian bahwa perkawinan tanpa persetujuan nasab wali dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang

---

<sup>48</sup> Devia. 2022. Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan dapat batal, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syaratnya. untuk melangsungkan pernikahan”.

Dengan kata lain, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk batalnya suatu perkawinan. Perkawinan yang diadakan di hadapan pencatat nikah yang tidak sah dan wali nikah yang melaksanakan perkawinan itu tidak sah atau tanpa persetujuan wali garis keturunan. Akibat hukum setelah perkawinan itu batal tanpa izin wali garis keturunan, pertama, pemutusan hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Kedua, Tergugat II sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengenai kedudukan harta bersama dimana pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Tentang pembagian harta bersama, harta bersama harus dibagi rata. Pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan batalnya perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk kemaslahatan umat, walaupun ada kerugian dari kedua belah pihak yang batal perkawinannya.

Zebanya, 2013, Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks).<sup>49</sup> Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbanganpertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat

---

<sup>49</sup> Zebanya, 2013, Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks). Skripsi

dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

M. Lukmanul, 2016, Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya.<sup>50</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara Nomo:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. adalah dengan melihat undang-undang. Perkawinan tersebut, termasuk kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan batal. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan. Dikarenakan termohon II sudah hamil 8 bulan, dan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan, maka permohonan pembatalan nikah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melalui putusan Nomor:5157/Pdt.G/2012/PA. Sby.

Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwal alSyahsiyah Universitas Islam Negeri

---

<sup>50</sup> M. Lukmanul, 2016, Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya. Skripsi

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta 9 timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini berisikan pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa merupakan salah satu perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatal perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikah dengan Termohon (Istri) oleh kedua orang tua Termohon dibarengi dengan ancaman dan karirnya akan dihancurkan, bahkan mau dibunuh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut bertempat di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Bogor. Selain itu dalam penelitian di atas menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan membenarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pasal 73 Undang-Undang Perkawinan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan

---

<sup>51</sup> Kumala, Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2011